



PUTUSAN

Nomor 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Darwis bin Muhammad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kesi RT.004 RW. 002 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

Ernawati binti Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marpe RT.001 RW. 002 Desa Spayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa PemohonPemohon dalam surat permohonan tanggal 04 September 2017telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 04 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2006 di Desa Tolokalo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 11/11/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tolokalo selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **Ilyas** (L), umur 10 tahun;
 - b. **Awil Fahmi** (L), umur 4 tahun; sekarang kedua orang anak tersebut bersama Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Pemohon melarang Termohon untuk mengambil kredit alat-alat kosmetik, namun Termohon tetap melakukannya;
 - b. Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjadi TKW ke luar negeri, namun Pemohon tidak mengizinkannya karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir Oktober 2013 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Darwis bin Muhammad**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Ernawati binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Sumbawa dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, akan tetapi ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon yang pada dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 11/11/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Haris Bin Hamzah**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kesi RT.004 RW. 002 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Desa Tolokalo;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun setelahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Termohon ke Arab Saudi, cerita Penggugat katanya kepergiannya tanpa ijin kepada Pemohon, hal ini disebabkan karena Pemohon melarang Termohon untuk mengambil kredit alat-alat kosmetik;
- ✓ Bahwa Termohon berangkat ke Arab Saudi dari Kempo namun saksi tidak ingat lagi waktu keberangkatannya;
- ✓ Bahwa Termohon pada saat pulang dari Arab Saudi tidak pernah datang lagi ke Kempo dan langsung tinggal di Sumbawa, karena saksi melihat Pemohon sendiri tinggal di Kempo;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebelum Termohon berangkat ke Arab Saudi, namun tidak berhasil;

2. **Abdul Karim Bin Arsyad**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kesi RT.004 RW. 002 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Desa Tolokalo;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun setelahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Termohon ke Arab Saudi, cerita Penggugat katanya kepergiannya tanpa ijin kepada Pemohon, hal ini disebabkan karena Pemohon melarang Termohon untuk mengambil kredit alat-alat kosmetik;
- ✓ Bahwa Termohon berangkat ke Arab Saudi dari Kempo namun saksi tidak ingat lagi waktu keberangkatannya;
- ✓ Bahwa Termohon pada saat pulang dari Arab Saudi tidak pernah datang lagi ke Kempo dan langsung tinggal di Sumbawa, karena saksi melihat Pemohon sendiri tinggal di Kempo;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebelum Termohon berangkat ke Arab Saudi, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga majelis Hakim dalam

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sejak awal Oktober 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk mengambil kredit alat-alat kosmetik, namun Termohon tetap melakukannya dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjadi TKW ke luar negeri, namun Pemohon tidak mengizinkannya karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai saat diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah hidup bersama orang tuanya di Sumbawa yang didukung pula oleh keterangan saksi kedua Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata para saksi yang diajukan Pemohon menerangkan fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena terdapat kesesuaian alas hak yang didalilkan Pemohon sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., maka dalil pokok permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2006 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun setelahnya tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkar;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat pulang dari Arab Saudi langsung tinggal bersama orang tuanya di Sumbawa;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada saat Termohon ke Arab Saudi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan adanya hidup berpisah tempat tinggal bersama, kalau tanpa diawali dengan perselisihan dan pertengkaran selama berumah tangga, sementara Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Darwis Bin Muhammad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ernawati Binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar **Rp. 621.000,-** (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAHMAH, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 530.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 621.000,- |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0633/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)